

ANALISIS TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEADILAN SOSIAL

Hartono¹, Achmad Fahrudin², Ajis Supangat³

^{1,3}STAI Sangatta, Indonesia

Email : masdokter23@gmail.com, fahrukers@gmail.com, ajissupangat.shimh@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
20 Mei 2026	17 Juni 2026	30 Juni 2026

Keywords:

Legal Objectives

Legal Functions

Legal Justice

Rule of Law (Rechtsstaat)

ABSTRACT

Law is a system of norms that regulates, controls, and guides social life to ensure order, justice, and public welfare. This study aims to provide an in-depth analysis of the purposes and functions of law in both legal theory and their application in Indonesia. The philosophical objectives of law encompass three fundamental values—justice, utility, and legal certainty—as proposed by Gustav Radbruch. These values serve as guiding principles for developing a just and civilized legal system. The functions of law extend beyond social control to include its role as an instrument of social change (social engineering) and the protection of human rights. Thus, integrating the purposes and functions of law provides an important foundation for realizing an ideal rule-of-law state (rechtsstaat) and social justice, as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

ABSTRAK

Abstrak Hukum merupakan sistem norma yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan kehidupan manusia dalam masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, serta kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tujuan dan fungsi hukum dalam konteks teori dan penerapannya di Indonesia. Tujuan hukum secara filosofis meliputi tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan beradab. Sementara itu, fungsi hukum tidak hanya terbatas pada pengendalian sosial (social control), tetapi juga mencakup peran sebagai sarana perubahan sosial (social engineering) serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keterpaduan antara tujuan dan fungsi hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan negara hukum (rechtsstaat) yang ideal dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci:

Tujuan hukum

Fungsi hukum

Keadilan hukum

Negara hukum (Rechtsstaat)

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem norma yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam setiap aspek

kehidupan sosial, hukum memiliki kedudukan yang penting karena berfungsi sebagai pedoman dan batasan terhadap tindakan manusia agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan ketertiban. Kehadiran hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya dan membutuhkan aturan yang mengatur hubungan tersebut agar tercipta keteraturan dan keharmonisan. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai instrumen yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹

Dalam setiap aspek kehidupan sosial, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman sekaligus batasan terhadap perilaku manusia agar senantiasa sejalan dengan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Hukum mengatur hubungan antarindividu, hubungan antara individu dengan masyarakat, serta hubungan antara warga negara dengan negara. Tanpa adanya hukum, kehidupan sosial berpotensi diliputi oleh konflik kepentingan yang tidak terkendali, sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian. Oleh sebab itu, hukum hadir untuk memberikan arah yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum, serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan yang sah.²

Kehadiran hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus meniscayakan adanya aturan bersama agar setiap individu dapat menjalankan kebebasannya tanpa melanggar kebebasan orang lain. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hukum berupaya menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, sehingga tercapai harmoni sosial yang berlandaskan keadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi preventif dan integratif dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai melalui keberlakuan hukum itu sendiri. Secara klasik, para ahli hukum seperti Gustav Radbruch dan Rudolf von Jhering telah mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga tujuan tersebut menjadi dasar dalam setiap pembentukan dan penegakan hukum di berbagai sistem hukum di dunia. Hukum tidak hanya hadir untuk memberikan kepastian dalam kehidupan sosial, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, tujuan hukum tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup dimensi moral, sosial, dan praktis yang saling melengkapi.

Tujuan hukum pada hakikatnya merupakan arah, cita-cita, atau sasaran yang hendak diwujudkan melalui keberlakuan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak diciptakan semata-mata sebagai kumpulan aturan yang bersifat formal, melainkan sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai tertentu yang dianggap penting dan ideal oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tujuan hukum menjadi bagian fundamental dalam ilmu hukum, karena dari tujuan inilah dapat dinilai apakah suatu hukum layak diterapkan, ditaati, dan dipertahankan.⁴

¹Suryawan., "Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 226–36.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

³ Mochtar Kusumaatmadja and B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009).

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Secara klasik, para pemikir hukum terkemuka seperti Gustav Radbruch dan Rudolf von Jhering mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan atau tujuan sosial (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga tujuan ini dikenal sebagai *trias tujuan hukum* dan menjadi landasan konseptual dalam pembentukan serta penegakan hukum di berbagai sistem hukum di dunia. Menurut Radbruch, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut secara proporsional, karena penekanan yang berlebihan pada salah satu tujuan dapat mengabaikan tujuan hukum lainnya.⁵

Keadilan menempati posisi sentral dalam tujuan hukum, karena hukum pada dasarnya dituntut untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta penyesuaian perlakuan terhadap perbedaan kondisi sosial yang relevan. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Sementara itu, kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial, menciptakan ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.⁶

Di sisi lain, kepastian hukum merupakan tujuan yang tidak kalah penting, karena memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum berpotensi bersifat sewenang-wenang dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh sebab itu, hukum tidak hanya hadir untuk menciptakan keteraturan formal, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif dan kemanfaatan sosial secara bersamaan. Dengan demikian, tujuan hukum tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup dimensi moral, sosial, dan praktis yang saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan tertib.⁷

Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya sebatas mengatur dan menertibkan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, penyelesaian sengketa, serta alat pembaharuan sosial. Melalui fungsi-fungsinya tersebut, hukum menjadi sarana untuk mencapai stabilitas dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum berfungsi sebagai panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara, baik antara pemerintah dengan rakyat maupun antarwarga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menegaskan bahwa segala tindakan harus berdasarkan hukum dan tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum.⁸

Fungsi hukum tidak hanya terbatas pada upaya mengatur dan menertibkan kehidupan bersama, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, penyelesaian sengketa, serta sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*). Melalui fungsi-fungsi tersebut, hukum berperan aktif dalam menciptakan keteraturan, stabilitas, dan keadilan sosial, sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan.⁹

⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1950).

⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

⁷ Kusumaatmadja and Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*.

⁸ Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi Dan Kekuasaan: Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara* (Ruang Karya Bersama, 2024).

⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

Fungsi pengaturan dan ketertiban hukum tercermin dalam kemampuannya memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Dengan adanya aturan yang tegas dan mengikat, hukum mampu mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan, khususnya terhadap hak asasi manusia, dengan menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan hukum ini menjadi landasan penting dalam menjaga martabat manusia serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰ Lebih lanjut, hukum memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul dalam kehidupan sosial, baik sengketa antarindividu, antara individu dengan badan hukum, maupun antara warga negara dengan negara. Melalui mekanisme peradilan dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, hukum memberikan jalan yang sah dan beradab untuk menyelesaikan konflik tanpa harus menimbulkan kekerasan atau kekacauan sosial. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat pembaharuan sosial, yakni mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial. Fungsi ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai motor penggerak kemajuan masyarakat.¹¹

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat maupun antarwarga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sehingga tidak ada satu pun individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Dengan demikian, fungsi hukum dalam negara hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh.¹²

Di era modern yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang semakin intensif, peranan hukum mengalami perkembangan dan kompleksitas yang semakin tinggi. Transformasi digital, keterbukaan informasi, serta mobilitas sosial dan ekonomi lintas batas negara telah membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara manusia berinteraksi, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian terhadap sistem hukum yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Hukum pada masa kini dihadapkan pada berbagai tantangan baru, seperti perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, munculnya bentuk-bentuk kejahatan modern, perkembangan ekonomi digital, serta dinamika politik yang turut memengaruhi arah pembentukan dan penegakan hukum. Kondisi ini menempatkan hukum pada posisi strategis sekaligus dilematis, karena di satu sisi hukum dituntut untuk responsif terhadap perkembangan zaman, namun di sisi lain tetap harus menjaga nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan keberadaannya, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan fungsi hukum menjadi semakin penting dan mendesak. Tanpa pemahaman yang komprehensif, hukum berpotensi kehilangan arah dan gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Tujuan dan fungsi hukum tidak hanya menjadi kerangka normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum agar tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial. Dengan memahami tujuan dan fungsi

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

¹¹ Kusumaatmadja and Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*.

¹² Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*.

hukum secara utuh, diharapkan hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai instrumen pengatur dan pelindung kehidupan bersama.¹³

Oleh karena itu, pembahasan mengenai tujuan dan fungsi hukum tidak hanya memiliki relevansi secara teoritis dalam kajian ilmu hukum, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kajian ini menjadi penting sebagai upaya untuk memperkuat sistem hukum nasional agar mampu menjawab tantangan modern, mewujudkan keadilan substantif, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kokoh dalam memahami peranan hukum sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari kompleksitas peran hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta adanya kesenjangan antara cita ideal hukum dan praktik penerapannya, maka diperlukan perumusan masalah yang jelas sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Rumusan masalah disusun untuk mengarahkan fokus kajian agar tidak melebar, sekaligus memberikan batasan yang tegas terhadap aspek-aspek yang akan diteliti. Dengan merumuskan masalah secara sistematis, penelitian ini diharapkan mampu mengkaji secara mendalam tujuan dan fungsi hukum serta relevansinya dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi hukum.

1. Bagaimana tujuan hukum berperan dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial?
2. Bagaimana fungsi hukum dijalankan untuk memastikan terciptanya ketertiban dan keadilan sosial?

2. METODE (12 PT)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, maupun putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis konsep, asas, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-analitis, yaitu dengan menafsirkan konsep-konsep hukum dari berbagai literatur dan teori hukum klasik maupun modern, seperti pemikiran Gustav Radbruch dan Roscoe Pound. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai keterkaitan antara tujuan dan fungsi hukum dalam konteks negara hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tujuan Hukum dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keadilan Sosial

¹³ Rinda Fauzian and Ratna Istianah, *Pendidikan Islam Dan Tantangan Era Globalisasi: Dinamika Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Dan Reorientasi Kebijakan* (CV. Intake Pustaka, 2025).

Analisis Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keadilan Sosial (Hartono, Achmad Fahrudin, Ajis Supangat)

Tujuan hukum merupakan aspek mendasar yang menjiwai keberadaan hukum dalam setiap sistem sosial dan politik. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan yang memaksa, tetapi juga sebagai sarana normatif untuk mencapai nilai-nilai ideal dalam kehidupan manusia. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai fundamental yang menjadi orientasi utama tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiganya merupakan satu kesatuan nilai yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik hukum yang berkeadilan.¹⁴

Pertama, keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum. Keadilan tidak sekadar menyangkut kesetaraan formal di depan hukum (*equality before the law*), tetapi juga menuntut perlakuan yang proporsional dan sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (memberikan sesuai dengan hak dan jasa) dan keadilan komutatif (menjaga keseimbangan dalam pertukaran hak dan kewajiban). Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan termanifestasi dalam sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hukum nasional diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat kecil, menghapus kesenjangan, dan mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Kedua, kemanfaatan menegaskan bahwa hukum harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Pandangan ini didukung oleh teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menilai baik-buruknya hukum dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi banyak orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam sistem hukum modern, kemanfaatan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan publik, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, penerapan prinsip kemanfaatan tampak dalam hukum-hukum yang bersifat preventif dan perlindungan masyarakat, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiga, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat diprediksi, konsisten, dan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* (teori jenjang norma) menjelaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila setiap peraturan hukum tersusun secara hierarkis dan logis dari norma tertinggi hingga norma terendah. Dalam konteks negara hukum Indonesia, kepastian hukum memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kepastian hukum melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan dan memberikan kejelasan terhadap akibat hukum dari setiap tindakan.

Namun, dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut seringkali mengalami ketegangan. Hukum yang terlalu menekankan kepastian dapat mengabaikan keadilan, sedangkan hukum yang terlalu berorientasi pada kemanfaatan dapat mengorbankan konsistensi norma. Karena itu, sistem hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan ketiganya. Di Indonesia, pembaruan hukum nasional selalu diarahkan agar hukum tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum dalam konteks negara hukum Indonesia adalah menciptakan tatanan sosial yang adil, tertib, bermanfaat, dan menjamin kepastian bagi seluruh warga negara.¹⁵

¹⁴ Muhammad Farid Wajdi et al., *Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁵ Wajdi et al.

Bagaimana dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia akan keteraturan, keamanan, dan keadilan dalam menjalani kehidupan sosial. Sejak manusia hidup berkelompok, kebutuhan akan aturan bersama menjadi suatu keniscayaan untuk mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan kelompok. Dalam konteks tersebut, hukum hadir sebagai seperangkat norma yang mengikat dan memaksa, yang bertujuan menciptakan ketertiban dan menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tujuan hukum menjadi sangat penting untuk memahami arah dan fungsi keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara konseptual, tujuan hukum merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan melalui penerapan norma-norma hukum. Para ahli hukum telah mengemukakan berbagai pandangan mengenai tujuan hukum, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketertiban sosial dan keadilan sosial merupakan dua tujuan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketertiban tanpa keadilan akan melahirkan penindasan, sementara keadilan tanpa ketertiban akan sulit diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial.¹⁶

Ketertiban sosial merupakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup secara teratur, aman, dan harmonis. Dalam kondisi tertib, setiap individu mengetahui batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga interaksi sosial dapat berlangsung secara terkendali. Hukum berperan sebagai instrumen pengatur yang memberikan pedoman bagi perilaku manusia agar tidak merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat akan dipenuhi oleh ketidakpastian dan konflik yang berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Oleh sebab itu, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan berkelanjutan.¹⁷

Namun demikian, ketertiban yang diciptakan oleh hukum tidak boleh bersifat semata-mata formal. Ketertiban yang hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan tanpa memperhatikan keadilan berpotensi melahirkan ketidakpuasan dan penolakan dari masyarakat. Dalam hal ini, hukum harus mampu mengintegrasikan nilai keadilan ke dalam setiap aturannya. Keadilan menjadi nilai fundamental yang memberikan legitimasi moral terhadap keberlakuan hukum. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan makna dan fungsinya sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian sosial.¹⁸

Keadilan sosial sebagai tujuan hukum memiliki dimensi yang luas. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap individu atau kelompok. Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan akibat adanya pelanggaran atau ketidakadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu menjawab berbagai persoalan sosial secara adil dan berimbang.¹⁹

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut harus

¹⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*.

¹⁷ Kusumaatmadja and Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*.

¹⁸ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Indonesian (Jakarta: Gramedia, 2004).

diupayakan secara seimbang dalam setiap pembentukan dan penegakan hukum. Radbruch menegaskan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil dapat kehilangan sifatnya sebagai hukum. Pandangan ini menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum yang tidak boleh dikorbankan demi kepastian hukum semata. Dengan demikian, hukum harus senantiasa diarahkan untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan.²⁰

Dalam konteks keadilan sosial, hukum juga berperan sebagai alat untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah dan rentan. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat sering kali menempatkan kelompok tertentu pada posisi yang tidak seimbang dalam mengakses keadilan. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk hadir sebagai sarana koreksi terhadap ketimpangan tersebut. Prinsip keadilan sosial menghendaki agar hukum tidak bersifat netral secara semu, tetapi mampu berpihak pada upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.²¹

Ketertiban dan keadilan sosial juga merupakan tujuan hukum dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Prinsip *rule of law* menegaskan bahwa tidak ada satu pun individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan negara sekaligus menjamin keadilan bagi warga negara.²²

Dalam konteks Indonesia, tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita konstitusional yang harus diwujudkan melalui sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, hukum nasional harus dirancang dan ditegakkan untuk menjamin ketertiban sosial sekaligus mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.²³

Lebih lanjut, hukum juga memiliki peran sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*). Konsep ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, tujuan hukum tidak hanya mempertahankan ketertiban yang ada, tetapi juga mendorong terwujudnya tatanan sosial yang lebih adil. Hukum diharapkan mampu merespons dinamika sosial dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan progresif dalam mewujudkan keadilan sosial.²⁴ Meskipun demikian, mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial melalui hukum bukanlah hal yang mudah. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penegakan hukum yang terlalu menekankan aspek formal dapat mengabaikan rasa keadilan masyarakat, sementara penegakan hukum yang terlalu fleksibel berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan moral dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Dengan pendekatan yang

²⁰ Radbruch, *Rechtsphilosophie*.

²¹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

²² A V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959).

²³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

²⁴ Kusumaatmadja and Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*.

berkeadilan, hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjaga ketertiban sekaligus mewujudkan keadilan sosial.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial merupakan cita-cita fundamental yang harus senantiasa dijaga dan diperjuangkan. Ketertiban memberikan stabilitas dan kepastian dalam kehidupan sosial, sementara keadilan memberikan legitimasi moral dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Keduanya merupakan tujuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menciptakan ketertiban yang berkeadilan serta keadilan yang tertib. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai instrumen pengatur, pelindung, dan pembaharu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3.2. Fungsi Hukum dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keadilan Sosial

Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat pengatur dan penertib kehidupan sosial. Fungsi ini tercermin dalam keberadaan norma-norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan antarindividu, hubungan antara individu dan masyarakat, hingga hubungan antara warga negara dan negara. Hukum memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga masyarakat memiliki pedoman dalam bertindak. Ketertiban sosial yang diciptakan oleh hukum memungkinkan masyarakat hidup dalam suasana yang aman dan stabil. Dengan adanya hukum, setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Hal ini menciptakan kepastian dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ketertiban merupakan syarat utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur dan sejahtera.²⁶ Namun demikian, ketertiban yang dihasilkan oleh hukum tidak boleh bersifat represif. Ketertiban yang hanya menekankan kepatuhan formal terhadap aturan tanpa memperhatikan keadilan berpotensi melahirkan ketidakpuasan dan perlawanan sosial. Oleh karena itu, fungsi pengaturan hukum harus senantiasa diimbangi dengan fungsi keadilan agar hukum dapat diterima dan ditaati secara sukarela oleh masyarakat.

Selain sebagai pengendali sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Konsep ini diperkenalkan oleh Roscoe Pound dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks hukum Indonesia. Menurut konsep ini, hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.²⁷ Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat relevan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Melalui kebijakan hukum yang progresif, negara dapat mengatasi ketimpangan sosial, melindungi kelompok rentan, dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya mempertahankan ketertiban yang ada, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif. Namun demikian, fungsi rekayasa sosial hukum harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang terlalu dipaksakan tanpa dukungan sosial berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik. Oleh karena itu, perumusan hukum harus memperhatikan aspek sosiologis agar perubahan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

²⁵ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

²⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*.

²⁷ Kusumaatmadja and Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tujuan dan fungsi hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketertiban menjadi prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, sedangkan keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi roh dari keberlakuan hukum. Hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum bersifat multidimensional yang mencakup aspek moral, sosial, dan praktis yang saling melengkapi.

Kedua, fungsi hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial tercermin dalam perannya sebagai alat pengatur sosial (social control), sarana penyelesaian konflik, pelindung hak asasi manusia, serta instrumen pembaharuan sosial (social engineering). Melalui fungsi-fungsi tersebut, hukum berperan menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam konteks negara hukum Indonesia, fungsi hukum harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, sehingga hukum tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, melainkan mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat secara adil dan proporsional. Ketiga, pelaksanaan tujuan dan fungsi hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan hukum belum sepenuhnya berfungsi secara optimal sebagai sarana pemerataan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum melalui penegakan hukum yang berintegritas, pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif dan berkeadilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial sangat bergantung pada keselarasan antara tujuan hukum, fungsi hukum, dan implementasinya dalam praktik. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian dan ketertiban, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

REFERENCES

- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Indonesian. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dicey, A V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Fauzian, Rinda, and Ratna Istianah. *Pendidikan Islam Dan Tantangan Era Globalisasi: Dinamika Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Dan Reorientasi Kebijakan*. CV. Intake Pustaka, 2025.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and B Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

- Suryawan, Ketut Bobby. "Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025).
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan: Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Wajdi, Muhammad Farid, Moh Mujibur Rohman, Dwi Afrimetty Timoera, Novita Angraeni, Lenny Mutiara Ambarita, Indah Dwiprigitaningtias, Sovia Febrina Tamaulina Simamora, M Ridho Ilahi, and Unggul Sagena. *Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.